

BAB III

PRESIDENTIAL THRESHOLD

3.1 Sejarah *Presidential Threshold*

Setelah berlangsungnya amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 hingga 2002, Indonesia memasuki era demokrasi baru di mana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu 2004 menandai titik balik tersebut dan sekaligus memperkenalkan sistem *presidential threshold* melalui UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang ini, ditetapkan bahwa hanya partai politik atau koalisi partai yang memperoleh minimal 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari suara sah nasional yang berhak mengajukan pasangan calon. Pada Pemilu 2004, terdapat lima pasangan calon yang mencerminkan keragaman pilihan politik, antara lain Wiranto – Salahuddin Wahid dari Partai Golkar, Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi dari PDI-P, Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai Demokrat dan koalisi pendukung, Amien Rais – Siswono Yudo Husodo dari PAN dan koalisi, serta Hamzah Haz – Agum Gumelar dari PPP. Putaran kedua pemilu ini kemudian mempertemukan SBY – Jusuf Kalla melawan Megawati – Hasyim Muzadi, dengan SBY – Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang. (Pratama, 2023, hal. 23-24).

Memasuki Pemilu 2009, pemerintah menerbitkan UU No. 42 Tahun 2008 yang menaikkan ambang batas *presidential threshold* menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Langkah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon dan mendorong terbentuknya koalisi yang lebih solid di parlemen. Pada pemilu ini, hanya terdapat tiga pasangan calon yang bertarung: Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat bersama koalisi besar, Megawati – Prabowo Subianto dari PDI-P dan Gerindra, serta pasangan Jusuf Kalla – Wiranto dari Golkar dan Hanura. SBY – Boediono berhasil memenangkan

pemilu dengan memperoleh lebih dari 60% suara, dan sekaligus sejumlah gugatan uji materi terhadap aturan threshold diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam salah satu putusan, yaitu Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, adapun latar belakang permohonan : Pemohon melakukan uji materiil terhadap UU 42/2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) UU 24/2008 terkait waktu pelaksanaan pemilu eksekutif setelah pelaksanaan pemilu legislatif yang dirasakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Kemudian ketentuan Pasal 9 UU 24/2008 terkait kebijakan syarat perolehan suara 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebagai persyaratan dalam pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dianggap ketentuan tersebut melanggar Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 karena bersifat diskriminasi, menghilangkan hak Partai Politik dan mengesankan arogansi parpol besar dalam menghadirkan kepemimpinan sosial politik secara demokratis. Amar putusan : Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan uji materiil tersebut . Pertimbangan hukum MK : Berdasarkan Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengenai waktu pelaksanaan pemilu legislatif yang lebih awal sebagai acuan persentase jumlah kursi DPR dan syarat syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebagai dukungan awal pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan yang diambil dan diberikan oleh konstitusi terhadap pembentukan UU 42/2008. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa norma undang-undang yang memuat persyaratan perolehan suara (kursi) partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum adalah konstitusional (MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008).

Pada Pemilu 2014, aturan *presidential threshold* kembali dipertahankan melalui UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222, dengan ketentuan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pemilu 2014 hanya menampilkan dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla yang

diusung oleh koalisi partai seperti PDI-P, NasDem, PKB, dan Hanura, serta Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang mewakili koalisi partai seperti Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar. Dalam pemilu ini, Jokowi – Jusuf Kalla berhasil menang dalam satu putaran, dan meskipun ada pengajuan uji materi terhadap threshold (Sultoni Fikri, 2022, hal. 5). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 108/PUU-XI/2013 menolak pengujian tersebut. Latar belakang: Pemohon dalam perkara ini melakukan pengujian terhadap norma Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan hukum : Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan perolehan suara (kursi) partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum adalah konstitusional. Ketentuan mengenai *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. (MK Putusan No. 108/PUU-XI/2013).

Kemudian, pada Pemilu 2019, aturan *threshold* tetap diterapkan dengan ambang batas yang sama, yaitu 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pada pemilu ini, terdapat dua pasangan calon utama yang bersaing, yakni Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Jokowi – Ma'ruf Amin memperoleh kemenangan dengan perolehan suara sekitar 55%. Pada periode ini, Mahkamah Konstitusi kembali menerima gugatan uji materi terhadap threshold, namun dalam Putusan No. 53/PUU-XV/2017, MK menolak uji materi tersebut dengan menyatakan bahwa aturan threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (Muhammad Iqbal, 2022). adapun latar belakangnya: Partai Idaman mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 karena menganggap ada keperluan mendesak agar MK dapat membuat putusan sebelum tahapan verifikasi partai politik oleh KPU dimulai. Alasan pengajuan permohonan ketentuan Pasal 173 ayat (1) frasa “Telah Ditetapkan” dan

Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bersifat diskriminatif dikarenakan parpol yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Sedangkan partai politik peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 atau pemilu terang benderang bersifat diskriminatif. Partai Idaman beranggapan bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu bersifat diskriminatif. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menimbulkan ketidakadilan karena ada perbedaan perlakuan antara partai politik yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya di tahun 2014 dengan partai politik yang baru saja berbadan hukum dan akan mengikuti Pemilu di tahun 2019. Amar putusan : MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Idaman. MK menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum: Hakim Mahkamah Konstitusi senantiasa mengingat, salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah penguatan sistem pemerintahan Presidensial. (MK Putusan No. 53/PUU-XV/2017).

Menjelang Pemilu 2024, aturan *presidential threshold* masih diberlakukan berdasarkan ketentuan yang sama, yaitu partai atau koalisi partai harus memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pada pemilu 2024, terdapat tiga pasangan calon yang bertarung: Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Namun, dinamika politik dan kritik terhadap pembatasan partisipasi politik akhirnya membawa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting. Pada 2 Januari 2025, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan ini, sembilan hakim

terlibat, dengan enam hakim mendukung penghapusan *presidential threshold*, yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Foekh, Suhartoyo, dan Arief Hidayat, sedangkan tiga hakim, yaitu Manahan Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Guntur Hamzah, memberikan dissenting opinion. Keputusan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi lebih banyak calon presiden untuk bersaing secara terbuka, tanpa harus bergantung pada dukungan parlemen yang selama ini menjadi prasyarat pencalonan (MK konstitusi, 2024).

Perubahan persentase *threshold* dari 2004 hingga 2024 didorong oleh keinginan untuk menyesuaikan dinamika politik dan memastikan stabilitas pemerintahan. Pada awalnya, *threshold* 15%/20% di Pemilu 2004 dirancang untuk menyaring calon berdasarkan dukungan minimal yang dibutuhkan. Kenaikan di Pemilu 2009 ke 20%/25% bertujuan untuk menyederhanakan lanskap politik dan mendorong koalisi yang lebih kuat. Sementara itu, Pemilu 2014 dan 2019 mempertahankan persentase tersebut untuk menjaga konsistensi sistem, meskipun terus mengundang kritik karena dianggap membatasi partisipasi partai-partai kecil (Khoiriyah, 2023).

Perubahan persentase *threshold* dari 2004 hingga 2024 tidak hanya didorong oleh pertimbangan teknis untuk menyederhanakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan nilai-nilai filosofis yang mendasari konsep demokrasi di Indonesia. Secara sosiologis, penetapan *threshold* awal pada Pemilu 2004 (15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional) bertujuan untuk menyaring calon presiden sehingga hanya partai atau koalisi dengan basis dukungan yang signifikan yang dapat mengusulkan pasangannya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik yang berpotensi terjadi akibat banyaknya partai-partai kecil yang ikut serta, sehingga menciptakan stabilitas dan koalisi yang lebih kuat di parlemen. Namun, peningkatan *threshold* di Pemilu 2009 ke 20%/25% juga menimbulkan risiko eksklusi bagi partai-partai kecil dan

kelompok sosial minoritas, yang secara sosiologis dapat mengurangi keragaman representasi dalam sistem politik (Khoiriyah, 2023).

Secara filosofis, konsep *threshold* dalam pemilu awalnya dirancang untuk menjamin bahwa calon yang maju memiliki legitimasi dan dukungan substantif, sejalan dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini dianggap sesuai dengan gagasan bahwa pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan untuk mewakili kehendak rakyat secara efektif. Di sisi lain, penerapan *threshold* yang tinggi dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan yang termaktub dalam UUD 1945, karena secara ideal setiap partai politik, baik besar maupun kecil, seharusnya memiliki hak yang sama untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Ketegangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas politik dan keinginan untuk mewujudkan demokrasi inklusif inilah yang kemudian menjadi perdebatan intens di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Dengan demikian, penghapusan *threshold* melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 diharapkan dapat membuka jalan bagi pluralitas dan representasi yang lebih luas dalam Pilpres mendatang, sekaligus mengembalikan esensi demokrasi yang menghargai peran serta seluruh partai politik (MK Konstitusi, 2024).

3.2 Pengaruh *presidential threshold* pada pilpres 2024

Pemilihan presiden di Indonesia telah lama menjadi sorotan utama dalam sistem politik demokratis negara ini. Salah satu aspek penting dalam pemilihan presiden adalah *Presidential Threshold*, yaitu persyaratan jumlah dukungan dari partai politik atau calon legislatif yang diperlukan bagi seorang calon presiden agar dapat mengikuti pemilihan presiden. Pada Pemilu tahun 2019, *Presidential Threshold* telah mengalami perubahan signifikan dengan peningkatan persentase dukungan yang diperlukan dari sebelumnya (Muhammad Faishal Rizqullah P. A., 2024, hal. 63).

Di dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, kata *Threshold* dijumpai dalam 2 kasus pengaturan pemilu. Pertama, yaitu

electoral threshold yang tertulis di Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan ini tercantum Kembali di Pasal 143 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, yaitu *presidential threshold* tertuang dalam pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres dan kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Harlian Satria Wilwatikta, 2025, hal. 3).

Penerapan *presidential threshold* pada Pemilu 2024 akan sama keadaannya dengan Pemilu 2014 maupun 2019 dengan memakai ambang batas 25 persen dari suara sah nasional yang berarti hal ini membuka lebar politik pragmatis dari partai-partai berdasarkan hasil Pemilu 2019 untuk membangun koalisi taktis pada penentuan Pemilu Presiden 2024. Kemudian *presidential threshold* dapat mengarah pada pengabaian terhadap isu-isu lokal. Kandidat-kandidat Presiden lebih cenderung fokus pada isu-isu nasional atau isu-isu yang relevan secara luas, sementara isu-isu lokal yang penting bagi sebagian masyarakat mungkin terabaikan bahkan sibuk lobi sana-sini untuk kesepakatan politik (Alex Cahyono, 2023, hal. 11).

Adapun pengaruh *presidential threshold* yang akan timbul pada pilpres 2024 adalah: Pertama, persyaratan *presidential threshold* paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat menimbulkan biaya politik yang sangat mahal. Kedua, Dilihat dari sisi hak, pada pemilihan umum tahun 2024 penyelenggaraannya secara serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Tidak semua partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perbedaan antara partai politik yang sudah lama berdiri dengan partai politik yang baru berdiri sangat terlihat jelas dengan adanya *Presidential threshold* 20 persen. Ketiga,

pada pemilihan umum tahun 2024 yang akan diselenggarakan secara bersamaan/serentak, persyaratan *presidential threshold* berdasarkan pada hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2019. Hal ini dirasakan tidak adil karena hanya partai politik yang lama saja (yang menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019) yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sementara partai politik yang baru berdiri dan lolos untuk menjadi peserta pemilihan umum di tahun 2024, tidak diberikan hak yang sama karena tidak dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Muhammad Faishal Rizqullah , 2024, hal. 73-74).

Keempat, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum dicalonkan terlebih dahulu harus melakukan tawar menawar atau negosiasi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusungnya. Dalam perjalanan pencapresan hingga saat ini, banyak dinamika koalisi partai politik yang mengejutkan publik. Kelima, dengan persyaratan *presidential threshold* sebanyak 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah secara nasional, maka calon Presiden dan Wakil Presiden sangat bergantung pada kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan Presiden. Seharusnya kebijakan Presiden sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan keinginan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (Muhammad Faishal Rizqullah P. A., 2024, hal. 76).

Pengaruh *presidential threshold* pada Pilpres 2024 telah menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi dan praktisi politik Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan partai politik atau koalisi untuk menguasai persentase tertentu baik dari kursi DPR maupun suara sah nasional agar dapat mencalonkan kandidat presiden. Di satu sisi, aturan ini dirancang untuk menyederhanakan persaingan politik dan mencegah fragmentasi yang berlebihan, sehingga sistem politik tetap stabil dan terkelola dengan baik.

Namun, di sisi lain, penerapan *threshold* juga memiliki dampak signifikan terhadap keberagaman partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Partai-partai kecil atau yang baru muncul sering kali kesulitan untuk memenuhi ambang batas tersebut, sehingga peluang mereka untuk mencalonkan kandidat presiden menjadi terbatas (Kartini, 2022, hal. 125-127).

Penerapan *presidential threshold* tersebut menyebabkan tiap parpol yang tak punya bacapres, akhirnya saling berebut menempati kursi bacawapres di koalisi masing-masing. perpindahan parpol dari satu koalisi ke koalisi lain jadi tak terhindarkan. terdapat tiga poros koalisi parpol yang sudah memenuhi *presidential threshold* pada pilpres 2024 ;

1. Pasangan Ganjar-mahfud yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari PDI-P dengan 128 kursi dan PPP dengan 19 kursi, yang jika diakumulasi menjadi 147 kursi (25,56%) di DPR.
2. Koalisi Indonesia Maju yaitu pasangan Prabowo-Gibran yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra dengan 78 kursi, Partai Golkar dengan 85 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 44 kursi dan Demokrat dengan 54 kursi, yang memiliki akumulasi 261 kursi (45,39%) di DPR.
3. Koalisi Perubahan yakni, Pasangan Anis-Muhaimin yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari NasDem dengan 59 kursi, PKB dengan 58 kursi, dan PKS dengan 50 kursi, dengan akumulasi 167 kursi (29,05%) di DPR.

3.3 *Presidential threshold* dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017

Aturan tentang *Presidential Threshold* tercantum dalam Bab VI Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu hasil revisi UU Pemilu tahun 2008. Artinya, partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakilnya jika memperoleh 20 persen kursi di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum 2014 atau dengan memperoleh 25 persen suara nasional. Aturan diatas mengalami perubahan dari yang asalnya pada tahun

2004 hanya sebesar 15 persen menjadi 20 persen (Abdul Majid, 2023, hal. 10).

Presidential threshold diartikan sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. Merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Presidential Threshold* melalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Abdul Majid, 2023, hal. 11).

Pada tahun 2017 pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) dengan harapan keberadaan undang-undang pemilihan umum ini dapat mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis. Pasal 222 dalam UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan dua kriteria sebagai syarat bagi partai atau gabungan partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Kriteria pertama mensyaratkan dukungan dalam bentuk representasi di DPR, yaitu minimal 20% dari total kursi. Kriteria kedua, sebagai alternatif, mengharuskan partai atau koalisi tersebut memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif terakhir. Dengan adanya dua alternatif tersebut, UU Pemilu memberikan fleksibilitas agar partai yang memiliki dukungan populer tinggi namun kurang terwakili secara kursil tetap dapat memenuhi syarat untuk mengusung calon (Mega Setya Utami, 2024, hal. 418).

Desain konstitusional *Presidential Threshold* merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik

ataupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu”. Kemudian, ketentuan Pasal 22 E Ayat (2) UUD NRI mengatur tentang pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ketentuan pada ayat (3) menyebutkan bahwa “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik” (Setiawan A. H., 2023, hal. 174).

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dapat dipahami secara tekstualis, bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruang terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*). Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem *presidential* yang diterapkan di Indonesia (Baskoro, 2019, hal. 43).

Keputusan *presidential threshold* meskipun sudah tertuang di dalam undang-undang tetap menimbulkan pro dan kontra di dalam tubuh parlemen maupun di masyarakat. Pihak yang tidak setuju kemudian mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk undang-undang. Selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan *presidential threshold* akan memudahkan Presiden apabila memerlukan persetujuan parlemen dalam membuat kebijakan, karena Presiden mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya sangat mengecewakan para pemohon. Dengan ditolaknya pengujian tersebut, maka persyaratan *presidential threshold* bagi partai

politik yang akan mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden tetap berlaku (Muhammad Faishal Rizqullah P. A., 2024, hal. 65).

Penafsiran Pasal 222 tidak sejalan dengan isi dari Pasal 6A Undang - undang Tahun 1945. Penetapan ambang batas ini dapat berpengaruh pada terbatasnya jumlah calon presiden. Dalam Pasal 6A UUD NKRI Tahun 1945 tidak dimuat presentase syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Pasal 6A Ayat (2) dapat diketahui secara jelas jika syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden hanya apabila diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Berdasarkan bunyi pasal ini dapat ditarik kesimpulan jika ambang batas yang sebenarnya adalah sepanjang diusulkan oleh partai pemilu atau gabungan partai pemilu. Pengaturan pada undang-undang dibawah undang-undang dasar seharusnya hanya berisi mengenai pengaturan tata cara pemilihan umum dilaksanakan saja sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6A Ayat (5) yang bunyinya “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang” (Fikri, 2022, hal. 3).

Bunyi pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden memungkinkan membuat kesempatan partai politik yang telah lolos verifikasi KPU dan dinyatakan sebagai peserta pemilu untuk mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden semakin kecil. Hal ini tidak sesuai dengan maksud isi pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menginginkan semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri atau melalui koalisi. Artinya partai politik peserta pemilu hanya menerima perolehan suara kecil, namun partai tersebut tetap mendapatkan hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden (Gobel, 2019, hal. 108).

3.4 Urgensi Sistem *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Presidential threshold adalah ambang batas minimal perolehan kursi di DPR atau persentase suara sah nasional yang harus dimiliki partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, penerapan *presidential threshold* memiliki beberapa urgensi penting yang telah menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Pemilihan umum adalah hal terpenting untuk mewujudkan 3 (tiga) prinsip pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan yang berbentuk Republik, yaitu kedaulatan rakyat, legitimasi/keabsahan pemerintahan dan penggantian pemerintahan secara teratur. Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi dan dipandang sebagai prosedur atau instrumen ideal bagi perpindahan suatu kekuasaan secara damai dan tertib. Kegiatan pemilu adalah prosedur atau sarana untuk menyalurkan hak asasi warga negara yang prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara yang menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan (Rafy, 2022, hal. 33).

Sistem *presidential threshold* adalah ketentuan tambahan mengenai syarat pencalonan Presiden & Wakil Presiden sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-undang 1995. Urgensi dari penerapannya yaitu:

1. Memperkuat sistem *presidensial*

Penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem *presidensial* yang dianut bangsa Indonesia (Gobel, 2019, hal. 83). *presidential threshold berfungsi* sebagai upaya untuk memperkuat sistem *presidensial*. Dengan adanya ambang batas ini, presiden dan wakil presiden yang terpilih diharapkan memiliki

dukungan politik yang kuat di parlemen, sehingga tidak mudah diberhentikan karena alasan politik dan dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mirza Nasution yang menyatakan bahwa *presidential threshold* merupakan langkah dalam menguatkan sistem *presidensial* (Nasution, 2018).

2. Menyederhanakan sistem multipartai

Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi. Dengan demikian, hanya ada dua kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain. Dengan model ini, membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Muhammad Rafy, 2023, hal. 81). *presidential threshold* berperan dalam menyederhanakan sistem multipartai melalui seleksi alamiah, sehingga tercipta stabilitas politik yang lebih baik. Dengan menetapkan ambang batas, hanya partai atau koalisi partai dengan dukungan signifikan yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, yang pada gilirannya mengurangi fragmentasi politik di parlemen. Aprilian Sumodiningrat dalam penelitiannya menyatakan bahwa implikasi dari *presidential threshold* adalah penyederhanaan fragmentasi partai politik di parlemen (Sumodiningrat, 2020, hal. 80).

3. Memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Tanpa adanya ambang batas ini, ada kemungkinan presiden dan wakil presiden terpilih berasal dari partai atau koalisi partai dengan kursi minoritas di parlemen, yang dapat menghambat jalannya pemerintahan karena kurangnya dukungan legislatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Sri Warjiyati, penerapan *presidential threshold* memastikan bahwa hubungan antara presiden dan parlemen bersinergi dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif (Warjiyati, 2019, hal. 61).

Namun, penerapan *presidential threshold* juga menuai kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa ambang batas ini dapat menghambat partisipasi politik dan mengurangi jumlah calon yang dapat dipilih oleh rakyat. Rahmat Rizki Aulawi mengemukakan bahwa pemberlakuan *presidential threshold* dapat menimbulkan ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pemilu sebelumnya. Secara keseluruhan, penerapan *presidential threshold* di Indonesia memiliki urgensi dalam memperkuat sistem *presidensial*, memastikan efektivitas pemerintahan, dan menyederhanakan sistem multipartai. Namun, perlu dilakukan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat partisipasi politik dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Aulawi, 2021, hal. 112).

